

Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

San Mikael Sinambela¹, Joy Novi Yanti Lumbantobing², Johan Pardamean Simanjuntak³, Julia Ivanna⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan
e-mail: sanmikaelsinambela@gmail.com¹, joylumbantobing44@gmail.com²,
simanjuntakjohan46@gmail.com³, juliaivanna@unimed.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kolam kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang. Adapun metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa serta studi dokumentasi terkait laporan keuangan dan rencana pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dana desa di Desa Kolam mencakup tiga aspek utama: (1) perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan; (2) pelaksanaan program yang berfokus pada infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi lokal (misalnya UMKM), dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta (3) pengawasan dan akuntabilitas yang dilakukan secara internal oleh BPD dan masyarakat, serta eksternal oleh lembaga terkait..

Kata kunci: *Dana Desa, Kesejahteraan, Desa Kolam*

Abstract

This study aims to determine the strategy for managing village funds to improve community welfare in Kolam Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. The research method is to use a descriptive qualitative method with a field study approach. Data were collected through in-depth interviews with village officials and documentation studies related to financial reports and village development plans. The results of the study show that the strategy for managing village funds in Kolam Village includes three main aspects: (1) participatory planning that involves all elements of society in village deliberations to determine development priorities; (2) implementation of programs that focus on basic infrastructure, local economic development (eg MSMEs), and improving the quality of human resources, and (3) supervision and accountability carried out internally by the BPD and the community, as well as externally by related institutions.

Keywords : *Village Fund, Welfare, Kolam Village*

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa menjadi fokus utama dalam kebijakan nasional guna menciptakan pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri. Salah satu wujud konkret dari kebijakan tersebut adalah pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana Desa merupakan salah satu instrumen fiskal untuk memperkuat desa dari aspek pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menyalurkan Dana Desa sejak tahun 2015, dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Kementerian Keuangan (2023), total Dana Desa yang dikucurkan sejak 2015 hingga 2022 mencapai lebih dari Rp400 triliun. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan jalan desa, irigasi, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan langsung tunai.

Secara normatif, pengelolaan Dana Desa diatur secara detail dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Namun dalam praktiknya, realisasi pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa masih banyak desa yang mengalami kendala dalam mengelola Dana Desa secara efisien. Permasalahan umum yang sering muncul antara lain adalah rendahnya kapasitas aparatur desa, minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi penyalahgunaan dana, pemalsuan laporan keuangan, serta proyek fiktif yang merugikan negara dan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Sutaryo dan Mujib (2020), lemahnya pengawasan dan tata kelola di tingkat desa menyebabkan Dana Desa rawan disalahgunakan dan tidak tepat sasaran,

Menurut Yulianti dan Sari (2021), tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pemerintah desa, serta dukungan dan pengawasan dari masyarakat dan lembaga terkait. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa desa-desa yang memiliki sistem perencanaan dan penganggaran yang baik cenderung lebih sukses dalam memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Sebaliknya, desa yang tidak melibatkan masyarakat dan tidak memiliki sistem pelaporan yang terbuka cenderung mengalami stagnasi dan kehilangan kepercayaan publik. Adapun masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan Dana Desa, yang menyebabkan rendahnya partisipasi warga dalam pengawasan. Hal ini menjadi hambatan dalam menciptakan tata kelola desa yang demokratis dan inklusif. Masyarakat desa sering kali tidak mengetahui berapa besar Dana Desa yang diterima, bagaimana dana tersebut dibelanjakan, dan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan literasi keuangan, baik bagi perangkat desa maupun warga masyarakat.

Dalam konteks tersebut, sangat penting dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana pengelolaan Dana Desa dijalankan di tingkat desa, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana strategi yang diterapkan untuk menciptakan pengelolaan yang efektif, efisien, dan partisipatif. Kajian ini juga akan menyoroti bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan atas banyaknya potensi Dana Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal karena pengelolaan yang kurang tepat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengelolaan Dana Desa, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporannya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model pengelolaan Dana Desa yang tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara nyata.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023, dana desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana desa harus mengikuti tahapan yang sistematis agar penggunaan dana tepat sasaran dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang

baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran. (Yusri & Chairina, 2023) menegaskan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, pengelolaan yang baik juga membutuhkan kapasitas aparatur desa yang memadai serta pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah dan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang optimal tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan program-program yang berkelanjutan. Dana desa dapat digunakan untuk memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang terencana dan terkontrol menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk menjamin penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut (Andni & Hidayah, 2023), penerapan prinsip good governance sangat penting dalam pengelolaan dana desa agar kinerja organisasi pemerintahan desa dan pemerintah daerah dapat meningkat. Prinsip transparansi menuntut agar seluruh informasi terkait perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana desa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Selain transparansi, prinsip partisipasi masyarakat juga menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi ini diwujudkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses musyawarah desa, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana desa. Dengan demikian, penggunaan dana desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dana desa. Prinsip keadilan juga menjadi landasan penting dalam pengalokasian dana desa, yang harus memperhatikan kondisi obyektif desa, keberagaman sosial budaya, serta kebutuhan masyarakat secara merata. Dana desa diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi, dan mitigasi bencana. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis agar penggunaan dana dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, tahapan pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahapan ini harus dilakukan secara berurutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan prioritas desa (Kementerian Keuangan, 2024). Tahap awal adalah perencanaan, di mana pemerintah desa bersama masyarakat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang memuat program dan kegiatan yang akan dibiayai menggunakan dana desa. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat seluruh transaksi keuangan desa secara tertib dan sistematis agar memudahkan pengawasan dan audit. Tahap akhir meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban yang wajib disampaikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Kepala desa harus menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa yang kemudian dipublikasikan dalam musyawarah desa agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan. Menurut (Helsa & Syamsul, 2022), pelaksanaan tahapan ini secara konsisten dan partisipatif sangat

penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moelong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Jadi deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan sosial. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, minat, motivasi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Strategi Penggunaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kolam”.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata dan gambar. Data kualitatif tersebut meliputi transkrip wawancara dan catatan lapangan. Secara sederhana pengumpulan data didefinisikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap fenomena, informasi, atau kondisi lokasi penelitian. Instrumen pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahapan, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolam

Sistem pengelolaan dana desa di desa Kolam mengikuti siklus yang terstruktur dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Prosesnya dimulai dari perencanaan, dimana desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang memuat prioritas penggunaan dana berdasarkan musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat. Setelah perencanaan ini, tahap selanjutnya adalah penganggaran, yaitu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDesa) yang merinci alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan. Kemudian, dana desa dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKDes) setelah verifikasi kelengkapan dokumen. Pencairan dana desa ini diberikan dalam beberapa tahap, sejalan dengan yang disampaikan oleh pak Maini, S.Pi. yang menjelaskan bahwa:

“Dana desa itu turun bertahap, dan tidak semuanya dikasih sekaligus. Ada yang awal tahun, tengah tahun, sampai akhir tahun. Kadang juga bisa lama, tergantung proses administrasi dari pusat dan kabupaten. Tapi biasanya tiga kali pencairan dalam setahun.”

Selanjutnya, tahap pelaksanaan melibatkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan APBDesa, yang harus didokumentasikan dengan baik. Penatausahaan mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan dan aset desa secara akuntabel. Lalu, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara berkala kepada bupati/wali kota melalui camat, serta kepada masyarakat desa, melalui media informasi yang mudah diakses, sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat pengawasan fungsional pemerintah.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolam

Dalam pengelolaan dana desa di desa Kolam, tentu ada banyak kendala yang dihadapi oleh aparat desa. Berikut penjelasan dari bapak Maini, S.Pi.:

“Terkadang dana desa cair terlambat dari pusta, dan otomatis kegiatan yang sudah direncanakan juga ikut mundur. Terus kadang juga ada miskomunikasi antara perangkat desa dan masyarakat, apalagi kalau soal prioritas program. Ada warga yang maunya ini, tapi sewaktu musyawarah dusun disepakati yang lain dulu yang lebih mendesak. Belum lagi kadang masih ada warga yang belum paham soal aturan penggunaan dana desa, sehingga perlu bagi kami untuk memberikan pemahaman secara terus menerus.”

Sesuai penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa menghadapi beberapa kendala signifikan yang menghambat kelancaran prosesnya. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pencairan dana dari pusat, yang secara langsung berdampak pada tertundanya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati. Selain itu, miskomunikasi antara perangkat desa dan masyarakat menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menentukan prioritas program. Seringkali perbedaan pandangan antara keinginan masyarakat dan kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat dusun mengenai program yang lebih mendesak untuk dilaksanakan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman sebagian warga desa mengenai aturan penggunaan dana desa, yang menuntut perangkat desa untuk terus menerus melakukan sosialisasi dan edukasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolam

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kolam, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan strategi, dimulai dari penguatan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dapat diwujudkan melalui musyawarah desa yang inklusif di setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya program. Ketersediaan informasi yang mudah diakses menjadi krusial; desa harus secara proaktif memasang baliho atau papan informasi publik yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), realisasi anggaran, serta informasi proyek-proyek yang sedang berjalan di lokasi strategis, bahkan memanfaatkan media sosial atau grup komunikasi daring untuk penyebaran informasi yang lebih luas. Selain itu, peningkatan kapasitas perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi fondasi penting melalui pelatihan reguler tentang pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan, termasuk pemahaman mendalam tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) agar pencatatan dan pelaporan menjadi akurat dan real-time. Pemanfaatan teknologi juga memainkan peran besar, dengan optimalisasi website desa atau platform informasi daring yang memungkinkan masyarakat mengakses seluruh dokumen terkait dana desa kapan saja, serta penyediaan saluran pengaduan online yang mudah dijangkau untuk melaporkan indikasi penyimpangan. Terakhir, pengawasan internal dan eksternal yang efektif harus berjalan beriringan; BPD sebagai representasi masyarakat harus aktif melakukan pengawasan, diikuti dengan pemeriksaan berkala oleh Inspektorat Daerah, serta peran aktif pendamping desa dalam memberikan asistensi dan bimbingan, mendorong masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan hal yang mencurigakan. Dengan sinergi dari semua upaya ini, diharapkan pengelolaan dana desa akan semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Pembahasan

Setelah dilakukannya wawancara dengan pihak desa dan masyarakat dapat diketahui bahwa desa Kolam adalah salah satu desa yang mendapatkan Anggaran dan Pendapatan Desa (APDes) yang cair setiap tahun. Berikut penjelasan dari bendahara desa:

"Desa ini mendapatkan APDes setiap tahunnya. Dana tersebut memang sudah menjadi anggaran rutin buat desa, tapi besarnya tergantung dari kebijakan pemerintah pusat sama jumlah penduduknya."

Sejalan dengan hal tersebut, pihak desa juga mengatakan bahwa dana desa itu dipergunakan sebaik mungkin demi mensejahterahkan masyarakat. Berikut penuturan dari bendahara desa:

"Dana desa itu banyak kegunaannya. Ada yang dipakai untuk pembangunan desa, seperti perbaikan jalan desa, jembatan kecil, saluran air, terus juga buat kegiatan pemberdayaan masyarakat misalnya bantuan ke UMKM, sama kegiatan posyandu juga dapat alokasi dana dari situ. Bahkan masyarakat kurang mampu juga diberi bantuan dari dana desa tersebut, bisanya bantuannya dalam bentuk sembako apalagi pas pandemi kemarin, hampir setiap

rumah dapat bantuan. Terus juga ada BLT Dana Desa yang khusus buat keluarga yang benar-benar butuh.”

Kemudian pihak desa juga menyampaikan bahwa ada strategi pengelolaan dana desa yang dilakukan agar nantinya kehidupan masyarakat desa semakin sejahtera. Berikut penuturannya:

“Strateginya beragam, bukan hanya bangun jalan aja, tapi juga kasih modal usaha kecil dan bantu warga biar bisa produktif. Misalnya ibu-ibu diajarin bikin kerajinan atau olahan makanan, terus nanti hasilnya bisa dijual. Harapannya mereka tidak ergantung pada bantuan. Strategi ini sudah dijalankan, namun belum 100% berhasil karena butuh waktu, tapi sudah kelihatan hasilnya secara perlahan. Ada beberapa warga yang usahanya sekarang sudah berkembang, jalan desa juga lebih bagus dari sebelumnya.”

Setelah peneliti mendapatkan jawaban dari pihak desa, maka peneliti kemudian mewawancarai beberapa masyarakat desa terkait kesejahteraan hidup mereka sebagai masyarakat di desa Kolam. Adapun ketiga masyarakat tersebut adalah bapak Syaiful Nasution, ibu Siti Nurhalizah, dan ibu Fatimah Siregar. Berikut penjelasan mereka terkait pertanyaan yang telah diajukan: Berdasarkan jawaban Pak Saiful Nasution, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan desa sudah berjalan dengan baik, karena warga desa diikutsertakan dalam musyawarah desa dan diberikan kesempatan untuk memberikan saran, serta informasi tentang kegiatan desa disebarluaskan melalui berbagai cara seperti pengumuman di RT atau masjid. Transparansi pengelolaan dana desa juga sudah baik, karena warga desa diberitahukan tentang jumlah dana yang diperoleh desa dan penggunaannya, serta informasi tersebut dapat diakses melalui papan informasi di balai desa dan penjelasan saat musyawarah. Pak Saiful Nasution juga melihat adanya kemajuan yang signifikan di desa, seperti perbaikan jalan desa, bantuan yang lancar, dan kegiatan di desa yang lebih hidup, serta aparat desa yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, Pak Saiful Nasution merasa bahwa kesejahteraan warga desa sudah meningkat, karena bantuan sosial berjalan dengan baik, usaha kecil-kecilan mulai dibina, dan aparat desa yang ramah dan membantu warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, menurut Pak Saiful Nasution, hal yang penting untuk memajukan desa adalah kekompakan antara warga dan pemerintah desa, serta program-program yang sudah berjalan dengan baik perlu dilanjutkan dan ditambah dengan pelatihan untuk anak muda agar mereka dapat bekerja atau berusaha sendiri, serta transparansi dalam penggunaan dana desa tetap dijaga, sehingga desa dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan lebih baik lagi. Dengan demikian, desa dapat menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup dan berkembang bagi semua warganya, dan kesejahteraan serta kemajuan desa dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Selain itu, jawaban Ibu Siti Nurhalizah disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan desa sudah berjalan dengan baik, karena warga desa diikutsertakan dalam musyawarah desa dan diberikan kesempatan untuk memberikan saran, serta informasi tentang kegiatan desa disebarluaskan melalui berbagai cara seperti pengumuman di masjid dan balai desa. Transparansi pengelolaan dana desa juga sudah baik, karena warga desa diberitahukan tentang jumlah dana yang diperoleh desa dan penggunaannya, serta informasi tersebut dapat diakses melalui papan pengumuman di balai desa. Ibu Siti Nurhalizah juga melihat adanya kemajuan yang signifikan di desa, seperti perbaikan jalan, peningkatan penerangan, dan kegiatan posyandu dan pelatihan warga yang semakin aktif, serta anak-anak muda yang mulai dilibatkan dalam kegiatan desa. Selain itu, Ibu Siti Nurhalizah merasa bahwa kesejahteraan warga desa sudah meningkat, karena bantuan sosial lancar, program pemberdayaan untuk ibu-ibu dan petani berjalan dengan baik, dan keluhan warga cepat ditanggapi oleh aparat desa. Oleh karena itu, menurut Ibu Siti Nurhalizah, hal yang penting untuk memajukan desa adalah kerjasama yang baik antara warga dan perangkat desa, serta program-program yang sudah berjalan dengan baik perlu dilanjutkan dan ditambah dengan pelatihan kerja, bantuan untuk usaha kecil, dan transparansi dalam penggunaan dana desa, sehingga desa dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan demikian, desa dapat menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup dan berkembang bagi semua warganya.

Dan terakhir, jawaban dari ibu Fatimah Siregar yaitu bahwa partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan desa masih terbatas. Meskipun kadang-kadang diajak dalam musyawarah desa, namun tidak semua warga dilibatkan secara aktif. Transparansi pengelolaan dana desa juga masih kurang, karena warga tidak pernah diberitahukan secara jelas tentang jumlah dana yang diperoleh desa. Meskipun ada beberapa kemajuan yang terlihat di desa, seperti perbaikan jalan dan kegiatan posyandu, namun masih banyak yang perlu dibenahi. Ibu Fatimah Siregar juga merasa bahwa kesejahteraan warga belum merata, karena bantuan yang diberikan desa tidak selalu tepat sasaran. Oleh karena itu, menurutnya, hal yang penting untuk memajukan desa adalah keterbukaan dan transparansi dari aparat desa, bantuan yang tepat sasaran untuk usaha warga kecil, pelatihan, dan perbaikan fasilitas umum. Dengan demikian, desa dapat menjadi lebih maju dan sejahtera bagi semua warga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa telah diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Perencanaan penggunaan dana desa dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa, yang melibatkan unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bersama dalam menentukan prioritas kebutuhan pembangunan desa. Penggunaan dana desa di Desa Kolam difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum lainnya, yang memberikan dampak positif terhadap kelancaran aktivitas warga dan peningkatan aksesibilitas. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro, dan kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andni, R., & Hidayah, N. (2023). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village (Implementation of Village Fund Management Principles in Realizing Good Financial Government of Village). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, Vol 2(No 2), 93-98.
- Helsa, I., & Syamsul. (2022, Juni). Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi di Desa Sambo. *Journal Of Business Finance and Economic (JBFE)*, Vol 3(No 1), 1-18.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Statistik Dana Desa 2015–2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Marpaung, E. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 58 hal.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Sabilla, & Tasya, R. (2022, Agustus 31). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 60 hal.
- Sutaryo, & Mujib, M. (2020). "Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 45–57.
- Syahputri, D. A., Juliati, Y. S., & Nurwani . (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, Vol 7(No 1), 17-34.
- Yusri, & Chairina. (2023). *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Yulianti, R., & Sari, D. (2021). "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Desa." *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 134–145.